

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepemimpinan merupakan tanggung jawab yang melekat pada suatu jabatan. Seorang pemimpin memiliki amanah untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan posisi dan jabatannya, serta mengikuti peraturan yang berlaku. Karena itu, kepemimpinan sangat erat kaitannya dengan suatu jabatan baik di dalam organisasi maupun birokrasi pemerintahan. Menurut Sumirah (2020), tanpa menduduki suatu jabatan, seseorang tidak dapat menjadi pemimpin karena tidak memiliki wewenang publik yang melekat pada jabatan tersebut.

Rivai (2012:53) mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mempengaruhi orang lain agar tumbuh perasaan yang positif dalam diri mereka sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Kepemimpinan yang baik merupakan syarat penting bagi kemajuan suatu wilayah, daerah, atau negara. Hal ini ditunjukkan oleh pengaruh variabel seperti kemampuan mempengaruhi secara positif dan tujuan yang diinginkan. Kepemimpinan juga sering dikaitkan dengan kesuksesan daerah yang dipimpin dalam mencapai kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan sosial. Namun, pengukuran kesuksesan

kepemimpinan seringkali dipandang subyektif karena dipengaruhi oleh aspek "suka dan tidak suka" masyarakat terhadap seorang pemimpin.

Hal ini didasarkan bahwa kepemimpinan pun sering dikaitkan dengan terpenuhinya nilai-nilai agama. Agama menjadi fondasi dasar dalam proses pengambilan keputusan. Ini terjadi pada daerah yang memiliki kekuatan publik dengan salah satu agama sebagai mayoritas maupun kekuatan publik tokoh agama tertentu. Daerah yang memiliki karakter seperti ini umumnya adalah daerah di sepanjang pesisir utara Provinsi Jawa Timur dan sebagian daerah di Jawa Barat (Fathun, 2018). Dengan demikian, secara tidak langsung, kepemimpinan memiliki hubungan dengan ikatan agama, publik, dan subyektivitas. Penelitian terdahulu belum banyak penelitian yang meneliti keterkaitan antara kepemimpinan dan agama. Beberapa penelitian hanya meletakkan agama sebagai bagian dari lokasi penelitian seperti kementerian agama (Ahmaludin and Joni, 2022) (Mundung, Trang and Lumintang, 2022) (Meyrisca, Sasmita and Maulida., 2022) Karena itu, perlu melakukan kajian untuk meneliti bagaimana kepemimpinan, kebijakan publik dan agama saling berkaitan.

Karakter kepemimpinan yang demikian cukup menentukan arah kebijakan publik daerahnya. Kebijakan publik merupakan salah satu output atau hasil dari proses penyelenggaraan pemerintahan. Substansi dan proses kebijakan publik akan selalu berkaitan dengan berbagai aspek keberadaan pemerintahan, terutama dengan bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan (Muclis, 2014). Beberapa karakter tersebut antara lain

tanggap kondisi politik, memiliki wawasan organisasi dan birokrasi yang baik, dan memahami seluk beluk karakter masyarakatnya (Garnida, Mangkuprawira, Pasaribu, & Hermawan, 2011; Humas BPSDM Provinsi Kalimantan Timur, 2021). Sedangkan karakter pemimpin yang berkharisma sering menjadi sorotan dalam proses pengambilan dan pelaksanaan kebijakan (Ummatin, 2022).

Pemimpin yang berkharisma cenderung dapat merespon kebijakan publik yang lebih dinamis, aktif, dan komunikatif, pola kekuasaan yang tepat serta perilaku kepemimpinan yang relevan dengan tuntutan dan kebutuhan dinamika masyarakat yang dipimpin. Kepemimpinan kharismatik merupakan bentuk kualitas yang ditonjolkan oleh pemimpin dalam memberikan pengaruh pada publik dengan mengoptimalkan anugrah supranatural dan kekuatan pengikutnya (Gibson (2012) dalam Sutianah, Sunaryo, & Yusuf (2018)). Definisi gaya kepemimpinan kharismatik merupakan kualitas pemimpin yang dapat melakukan identifikasi dengan tepat terkait tuntutan, nilai, dan harapan. Kepemimpinan kharismatik (*charismatic leadership*) merupakan gaya kepemimpinan dengan orientasi kharisma guna menarik dan memberikan inspirasi pengabdian pada publik. Pemimpin kharismatik lebih intens berkomunikasi dengan pengikut atau masyarakat atau publik. Pengikutnya ditransformasikan menjadi menuju kepentingan bersama (Sukatin et al., 2021)

Kepemimpinan kharismatik memiliki komponen etika (Fauzan, 2019). Etika diterapkan bagi pemimpin kharismatik guna memimpin dan bentuk

pelayanan masyarakat atau publik. Sedangkan pemimpin yang tidak beretika menerapkan kharisma guna kepuasan personal. Kepemimpinan kharismatik di identik dengan pengamatan pemimpin pada bidang politik dan keagamaan. Pemimpin kharismatik sebagai “suatu hasil persepsi para pengikut dan atribut-atribut yang dipengaruhi oleh kemampuan-kemampuan aktual dan perilaku dari para pemimpin dalam konteks situasi kepemimpinan dan dalam kebutuhan-kebutuhan individual maupun kolektif para masyarakat. Tipe pemimpin karismatik ini memiliki kekuatan energi, daya tarik dan wibawa yang kuat atau luar biasa untuk menarik serta mempengaruhi orang lain, sehingga ia mempunyai pengikut yang sangat besar jumlahnya serta amat sangat loyal kepadanya (Sukatin et al.,2021). Sampai sekarangpun orang-orang tidak mengetahui benar sebab-sebabnya, mengapa seseorang itu memiliki kharisma yang sangat besar. Dia banyak memiliki inspirasi, keberanian, dan berkeyakinan teguh pada pendirian sendiri. Totalitas kepribadian pemimpin itu memancarkan pengaruh dan daya tarik yang teramat besar. Tokoh-tokoh besar agama pada umumnya mempunyai tipe kepemimpinan kharismatik ini, misalnya para nabi dan rasul, serta para ulama. Sedangkan tokoh-tokoh politik yang kita kenal mempunyai tipe kepemimpinan kharismatik ini antara lain adalah Sukarno, Mao Tse Tung, Mahatma Gandhi, Abdurrahman Wahid, dan lainnya. Pemimpin karismatik tersebut mampu menggerakkan masyarakat guna perubahan positif.

Terdapat beberapa tuntunan dalam Al-Quran ayat yang berhubungan dengan sifat-sifat pokok yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin,

diantaranya Q. S. As-Sajdah (32): 24, 2) Kesabaran dan ketabahan. "Kami jadikan mereka pemimpin ketika mereka sabar/tabah", Q. S. Al-Anbiya (21): 73 Mampu menunjukkan jalan kebahagiaan kepada umatnya sesuai dengan petunjuk Allah swt. Q. S. Al-Anbiya (21): 73 Telah membudaya pada diri mereka kebajikan. Al-Mubarak seperti dikutip Hafidhuddin (2002) juga berpendapat bahwa sifat-sifat pokok seorang pemimpin setidaknya ada empat syarat : Pertama, memiliki aqidah yang benar (aqidah salimah). Kedua, memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas (ilmun wasi'un). Ketiga, memiliki akhlak yang mulia (akhlaqulkarimah). Keempat, memiliki kecakapan manajerial dan administratif dalam mengatur urusanurusan duniawi (Fatun, 2018).

Dalam prespektif islam pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang religus dan memiliki karakter yang dimiliki oleh para nabi/rasul sebagai pemimpin umatnya, diantara: Shidq, yaitu kebenaran dimana seorang pemimpin yang dapat dipercaya dan kesungguhan dalam bersikap berucap dan bertindak di dalam melaksanakan tugasnya. Amanah, yaitu kepercayaan yang menjadikan dia memelihara dan menjaga serta melaksanakan sebaik-baiknya apa yang sudah menjadi kewajiban yang diembankan dan yang diamanahkan kepadanya, baik dari orang-orang yang dipimpinya, terlebih lagi dari Allah swt. Fathonah, yaitu kecerdasan, cakap, dan handal yang melahirkan kemampuan menghadapi dan menanggulangi persoalan yang muncul. Tabligh, yaitu penyampaian secara jujur dan bertanggung jawab atas

segala tindakan yang diambilnya (akuntabilitas dan transparansi) (Fatun, 2018).

(Widjajanti and Sugiyanto, 2017) meneliti hubungan kebijakan publik dan gaya kepemimpinan. Prinsip good governance dapat meningkatkan kinerja pelayanan dan kepercayaan publik, serta kepemimpinan transformasional dapat meningkatkan kepercayaan publik. Pemerintah daerah melalui pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur di wilayahnya karena dianggap lebih dekat dengan masyarakat sehingga yang paling memahami kebutuhan masyarakat secara lokal. Melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, pemimpin daerah dapat merumuskan dan mengesahkan kebijakan yang tepat sesuai dengan kondisi di daerahnya. Ini juga menegaskan pemimpin daerah yang begitu penting, maka secara langsung pemimpin daerah juga turut berkontribusi dalam mengeksekusi kebijakan tersebut.

Seperti dikemukakan oleh Schein (1992) bahwa pemimpin mempunyai pengaruh besar terhadap dalam menghadapi tantangan yang muncul di daerah. Seperti kasus pada tingkat nasional, di Jakarta pernah dilakukan penutupan salah satu tempat karaoke oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Friana, 2017). Pemprov DKI Jakarta menutup salah satu tempat karaoke secara permanen, tindakan penutupan dilakukan oleh Satpol PP DKI Jakarta. Alasan penutupan dan pencabutan izin tempat karaoke disebabkan adanya aduan masyarakat terkait adanya praktik prostitusi. Serta adanya bukti dari penyelidikan oleh Polda Metro Jaya menunjukkan adanya penggunaan

narkoba di tempat karaoke tersebut. Hal ini tentu melanggar Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 tahun 2015 tentang Kepariwisata. Tepatnya pada pasal 99 Perda terkait ketentuan soal pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) bagi perusahaan hiburan malam yang terbukti melakukan pembiaran terjadinya peredaran, penjualan, dan pemakaian narkoba dan/atau zat adiktif. Bahkan tidak hanya satu tempat karaoke yang di tutup. Di masa kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta menegaskan tempat hiburan akan ditutup jika ditemukan praktek prostitusi, perdagangan manusia, peredaran narkoba, dan tindakan ilegal lainnya (Arya, 2018).

(Aziza, 2021) menilai Anies Baswedan merupakan pemimpin yang menggunakan gaya kepemimpinan yang demokratis dan karismatik, dimana beliau membiarkan anggota serta penduduk untuk turut serta dalam memajukan daerahnya. Beliau juga mempertimbangkan pendapat-pendapat dari penduduk, serta mengupayakan agar visi dan misi nya dapat terlaksanakan dengan baik. Anies Baswedan telah menerapkan gaya kepemimpinan yang luwes agar penduduk dapat lebih mudah diajak bekerja sama. Gaya kepemimpinan yang diterapkan beliau dapat membawa DKI Jakarta menjadi lebih baik dan lebih maju dari daerah-daerah yang lain.

Pada kasus tingkat regional, kasus penutupan karaoke di Surabaya. Alasannya adanya pelanggaran peraturan, seperti tempat karaoke menyediakan wanita pendamping karaoke yang dikenal ladies companion (LC) (Putri, 2020). Hal ini berkaitan untuk mencegah praktek prostitusi terselubung di tempat hiburan, terlebih lagi sebelumnya terdapat pembubaran

tempat lokalisasi terbesar di Jawa Timur. Banyak fenomena tempat hiburan menyediakan praktek prostitusi berkedok bisnis. Hal ini menggerakkan Pemerintah Provinsi dibawah kepemimpinan ibu Khofifah Indar Parawansa, Pemerintah Kota Surabaya, dan Kepolisian Daerah Jawa Timur untuk mencegah dan menanggulangi penyakit di masyarakat seperti prostitusi di tempat hiburan karaoke. Khofifah Indar Parawansa adalah Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024 ia juga menjadi pemimpin Nahdlatul Ulama Muslim (NU), Khofifah menempuh dua jurusan berbeda di universitas yang berbeda. Ia menempuh pendidikan Ilmu Politik di Universitas Airlangga (UNAIR), dan Ilmu Komunikasi dan Agama di Sekolah Tinggi Dakwah, Surabaya, dan juga menempuh pendidikan Magister Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Indonesia (UI). Khofifah juga pernah menjadi dosen di Perguruan Tarbiyah Taruna, Surabaya pada tahun 1989 dan dosen di Universitas Wijaya Putra, Surabaya pada tahun 1991-1992 (Radefi Alicia, 2022).

Pada kasus tingkat lokal juga terjadi fenomena penutupan tempat karaoke di Kota Probolinggo. Di Kota Probolinggo juga terbuka akan bisnis hiburan, Pengambilan kebijakan oleh pemerintah daerah Kota Probolinggo tidak lepas dari Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/61/Kpts/013/2022 Tentang Pokja Akselerasi Program Pembangunan Pariwisata Yang Terintegrasi dan

Berkelanjutan di Kota Probolinggo sendiri diterbitkan Perda Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penataan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Tempat Hiburan dan Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol serta Perda Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum). Khususnya tempat untuk hiburan keluarga melalui Perda Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Ijin hiburan, tempat karaoke halal. Kota Probolinggo memperbolehkan pembukaan tempat hiburan khusus yang ramah untuk keluarga dan diorientasikan sebagai wisata halal. Adanya aturan tersebut, Pemerintah Kota Probolinggo yang dipimpin oleh Habib Hadi Zainal Abidin, S.Pd,MM, M.HP menegaskan untuk menutup seluruh tempat karaoke. Terutama terdapat temuan serta aduan dari masyarakat bahwa ada praktek yang menyeleweng dan melanggar aturan (Sucahyo, 2017). Contohnya ada penyediaan tarian erotis, penjualan miras, dan lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan hiburan ramah keluarga dan wisata halal.

Kemudian penelitian (Ryanda, 2021) mengkaji pengaruh kepemimpinan kharismatik terhadap motivasi kerja pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Labuhanbatu Utara. Penelitian ini melihat gaya kepemimpinan kharismatik mempunyai pengaruh terhadap motivasi kerja pegawai. Jika gaya kepemimpinan berjalan dengan baik dan sesuai harapan oleh para bawahan maka akan meningkatkan motivasi pegawai dalam bekerja yang akan bisa berpengaruh terhadap pekerjaan pegawai. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Labuhanbatu Utara, maka dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan kharismatik berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja pegawai.

Kedua, "Kebijakan Penutupan Tempat Hiburan Malam di Kota Surabaya" (Sari, 2017). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penutupan tempat hiburan malam di Kota Surabaya. Kelebihan penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan penutupan tempat hiburan malam di Kota Surabaya didasarkan pada pertimbangan faktor-faktor keamanan, kesehatan, moral, dan lingkungan. Kelemahannya dalam penelitian ini tidak menyebutkan hubungan penutupan tempat hiburan dengan kepemimpinan walikota di Surabaya. Faktor paling signifikan dalam kebijakan untuk menutup tempat hiburan adalah karena faktor-faktor keamanan, kesehatan, moral dan lingkungan saja.

Penelitian oleh Yani (2018) di Surabaya meneliti kebijakan penutupan tempat hiburan oleh pemerintah daerah Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelebihan kebijakan penutupan tempat hiburan berhasil menurunkan angka kejahatan dan konflik di sekitar tempat hiburan. Namun, kebijakan ini juga berdampak tingkat kejahatan. Penelitian ini menemukan hubungan antara tingkat kejahatan dan tempat hiburan.

Penelitian oleh Arikunto (2020) di Bali meneliti implementasi kebijakan penutupan tempat hiburan oleh pemerintah daerah di kota Denpasar pada masa pandemi COVID-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelebihan kebijakan penutupan tempat hiburan di Denpasar berhasil menekan

angka penyebaran COVID-19, namun juga ada kelemahan dimana berdampak pada penurunan pendapatan para pekerja di sektor hiburan dan pariwisata. Penelitian ini mirip dengan penelitian Mustika (2021).

Penelitian oleh Paninting (2019) Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Di Kabupaten Pati Yang Berkaitan Dengan Karaoke. Pengaturan karaoke di Kabupaten Pati dengan adanya sanksi pidana dalam pidana Islam termasuk pidana ta'zir karena syara' . kelebihan Pidana ta'zir bersifat edukatif guna merubah perilaku agar menjadi lebih baik. Kelemahan dari kebijakan ini belum sesuai yang diharapkan. Penegakkan hukum sudah sampai ke tahap putusan tetapi hukum yang diberikan belum mencapai hasil yang maksimal. Berbagai ketentuan dalam Peraturan daerah yang terkait dengan lokasi, bangunan, ruangan dan persyaratan bagi para pemandu karaoke belum dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam peraturan daerah.

Berdasarkan pemaparan di atas, seluruh penelitian terdahulu membahas jalannya peraturan terkait tempat hiburan khususnya karaoke agar tidak melanggar norma dan nilai sosial, asusila, agama, dan lainnya, dan juga dari beberapa kasus yang terjadi ada perbedaan yang sangat signifikan dari semua kepemimpinan dan gaya kepemimpinan dalam mengambil kebijakan, baik ditingkat nasional maupun di tingkat provinsi dengan kepemimpinan Walikota Probolinggo, kebijakan-kebijakan yang diambil dalam penutupan tempat hiburan (karaoke) kebanyakan dilakukan hanya pada beberapa tempat yang terdapat laporan pelanggaran peraturan saja, namun di Kota Probolinggo

diberlakukan kebijakan penutupan seluruh tempat hiburan (karaoke) baik itu yang terdapat laporan pelanggaran maupun yang tidak terdapat pelanggaran, ini tidak lepas dari peran pemimpin daerah dalam hal ini Walikota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin dimana beliau terkenal dengan latar belakang yang religius. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "Kepemimpinan Religius dalam Implementasi Kebijakan Penutupan Tempat Hiburan (Karaoke) (studi kasus Kebijakan Walikota Menutup Tempat Hiburan (Karaoke) di Kota Probolinggo)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan di atas, maka terdapat masalah yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini. Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Kepemimpinan Religius dalam Implementasi Kebijakan Penutupan Tempat Hiburan (Karaoke) yang dikeluarkan oleh Walikota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin?”.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan latar belakang kesenjangan teori maka rumusan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan perbedaan antara teori dengan temuan di lapangan terkait kebijakan publik penutupan tempat hiburan (karaoke) dengan kepemimpinan Walikota Probolinggo yang memiliki nilai agama.
- b. Memaparkan konsep dalam penelitian sebelumnya tetapi belum digali secara mendalam terkait konsep kepemimpinan dan agama. Penelitian terdahulu sebagian besar hanya meneliti pengaruh kepemimpinan dan kinerja di lokasi penelitian seperti Kementerian Agama. Sedangkan hubungan antara kebijakan publik dengan kepemimpinan yang memiliki latar belakang agama kuat belum digali secara khusus dan ilmiah serta mendalam.
- c. Untuk mengetahui kepemimpinan pemimpin daerah Kota Probolinggo dengan model religius dalam menangani tempat hiburan karaoke.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi dalam menambah pengetahuan pada kajian kepemimpinan, kebijakan, dan seminar isu kebijakan publik dan bahan acuan bagi penelitian sejenis di masa depan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah kontribusi pada daerah ilmu administrasi publik, terutama persoalan kepemimpinan, kebijakan publik dan regulasi di daerah.

- c. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kebijakan publik terkait keberadaan tempat karaoke.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Universitas Panca Marga

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan terhadap ilmu sehingga memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih luas tentang kajian administrasi pada kehidupan masyarakat. Khususnya pada administrasi publik, terutama bidang kepemimpinan, kebijakan, dan regulasi ijin tempat hiburan.

- b) Bagi Pemerintah Kota Probolinggo

Hasil penelitian ini dapat menjadi gambaran nyata dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan kebijakan publik terkait dengan tempat hiburan (karaoke).

- c) Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat pada umumnya untuk menjadikan pembelajaran bahwa tempat hiburan tersebut digunakan sebagai hiburan masyarakat dengan meminimalisir tempat hiburan sebagai tempat prostitusi atau tempat hiburan yang negatif.

E. Sistematika Penulisan

Peneliti dalam memudahkan pemahaman dan memperjelas pembahasan, maka penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab yang berurutan dan saling berkaitan. Sistematika penulisan skripsi ini mengacu pada pedoman penulisan skripsi Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Panca Marga tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bagian pendahuluan menguraikan tentang latar belakang yang membahas tentang permasalahan dalam penelitian ini. Banyaknya kasus penutupan tempat hiburan karaoke di beberapa daerah yang juga dilakukan di Kota Probolinggo yang menutup seluruh tempat hiburan karaoke menarik peneliti untuk melakukan suatu penelitian. Dengan adanya penelitian ini bertujuan dapat menjelaskan terkait konsep kepemimpinan dan agama. Penelitian terdahulu sebagian besar hanya meneliti pengaruh kepemimpinan dan kinerja. Sedangkan hubungan antara kebijakan publik dengan kepemimpinan yang memiliki latar belakang agama kuat belum digali secara khusus dan ilmiah serta mendalam.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini berisikan tentang penjabaran mengenai literatur yang digunakan dan mendukung terhadap permasalahan yang dikaji, yaitu mengemukakan penjelasan sebagai sumber keputusan yang menjadi rujukan serta relevan dengan permasalahan yang dibahas yaitu tentang Kepemimpinan Religius dan Kebijakan Penutupan Tempat Hiburan

(Karaoke) dengan memaparkan beberapa kata kunci dalam penelitian diantaranya : “Kepemimpinan, Kebijakan Publik, Religius, Kebijakan Tata Kelola, Ijin Tempat Hiburan”. Dan kerangka berpikir menjelaskan mengenai pokok pembahasan terkait kepemimpinan religius dan kebijakan penutupan tempat hiburan (karaoke).

Bab III Metode Penelitian

Pembahasan terkait metode penelitian, peneliti menggunakan metode Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus di Kota Probolinggo. Penelitian ini berfokus pada Kepemimpinan Walikota Probolinggo dalam menerapkan kebijakan terkait tempat hiburan khususnya di Kota Probolinggo Pada Metode kualitatif deskriptif tahapan pengumpulan data, diperoleh dari wawancara, observasi, serta dokumentasi.

Bab IV Hasil dan Pembahasan Penelitian

Bab ini menguraikan karakteristik setiap variabel dan menjelaskan hasil pengujian hipotesis serta pembahasan hasil penelitian secara menyeluruh.

Bab V Kesimpulan

Bab ini memaparkan tentang kesimpulan hasil penelitian serta sara-saran terhadap penelitian selanjutnya, kemudian memberikan penjelasan atas keterbatasan penelitian yang telah dilakukan.